BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang kaya akan keberagaman agama dan budaya, didominasi oleh populasi Muslim. Dalam ajaran Islam, terdapat pilar-pilar fundamental yang dikenal sebagai Rukun Islam, yang berfungsi sebagai pondasi wajib serta pedoman utama bagi kehidupan umat Muslim. Rukun Islam terdiri dari lima perkara dan yang ke tiga adalah kewajiban membayar zakat bagi setiap individu yang telah memenuhi syarat kemampuan.[1]

Zakat adalah pilar utama dalam ibadah Islam, sebuah kewajiban fundamental yang tak bisa ditawar. Pelaksanaannya melibatkan penyerahan sebagian dari kekayaan seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Perintah menunaikan zakat atas harta dan penghasilan ini berfungsi sebagai sarana mendidik umat muslim agar menjauhi sifat mementingkan diri sendiri, dan sebaliknya zakat menumbuhkan semangat kepedulian dan berbagi dengan sesama. Oleh karena itu, kesadaran dalam berzakat sering kali dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang pada ajaran Islam secara keseluruhan.

Zakat juga merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam, memiliki potensi besar untuk mendorong kemajuan dan kemakmuran umat. Oleh karena itu,

[1] Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 77-78.

pengelolaan institusi zakat harus dilakukansecara efektif dan efisien. Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang terencana, zakat dapat menjadi penyangga vital yang berkontribusi pada stabilitas di tengah krisis ekonomi. Dalam pandangan Islam, pengelolaan zakat sebaiknya diserahkan kepada negara atau lembaga yang secara resmi diberi mandat oleh negara. Pengelolaan di bawah otoritas yang dibentuk oleh negara ini diyakini akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi zakat serta memaksimalkan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat, sesuai dengan tujuan mulia syariat zakat itu sendiri.[2]

Di Indonesia jenis zakat yang umum dikenal dan ditunaikan adalah zakat fitrah dan zakat maal, seiring berjalannya waktu zakat maal telah berkembang yang dikenal dengan istilah zakat kontemporer berupa zakat profesi, zakat saham, zakat investasi, zakat deposito dan sejenisnya. Setiap jenis zakat yang berhasil dihimpun ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan umat secara signifikan.[3]

Penghimpunan dana merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam sebuah lembaga pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Sebagai organisasi pengelolaan zakat yang selalu berhubungan dengan dana, lembaga pengelola zakat bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana yang

[2] Aulia Candra Sari, *"Problematika Pendayagunaan Zakat Produktif Di BAZNAS Jepara,"* Jurnal Bimas Islam 11, no. 4 (10 Desember 2018), hal. 638-639.

[3] Fajria Nur Fitri dan Mira Rahmi, *"Model Pengelolaan Zakat Saham Dan Investasi Di Baznas (BaZIS) Provinsi DKI Jakarta,"* Journal of Islamic Economics and Finance Studies 2, no. 2 (28 Desember 2021), hal. 196.

berasal dari masyarakat agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.[4]

Dalam rukun Islam posisi kewajiban menunaikan zakat menempati posisi ketiga dan menjadi bagian mutlak dari keislaman seseorang. Pentingnya zakat ini bahkan ditegaskan dalam Al-Qur'an, di mana Allah Swt secara eksplisit menyejajarkannya zakat dengan ibadah sholat Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:43

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

> "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."[5]

Menunaikan zakat melibatkan proses pengambilan dana dari individu yang wajib berzakat (Muzakki) dan kemudian disalurkan langsung kepada orang yang berhak menerima (Mustahik). Hal ini bukan sekadar tindakan sukarela, melainkan sebuah kewajiban yang telah ditetapkan bagi setiap Muslim yang memenuhi kriteria tertentu. Selain itu, peran negara atau pemerintah menjadi fundamental dalam pengelolaan zakat, mereka harus berperan aktif dalam memungut zakat dari kaum muslim, sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S. at-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْم

[4] Muhammad Anggi Syahrullah, "Strategi fundraising dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat" (bachelorThesis, Jakarta : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hal. 1, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42679.

[5] Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar juz 1* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), hal. 178-182.

> "Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."[6]

Adapun Hadis Zakat

اِن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن– فذكر الحديث – وفيه : ان الله فد افترض علىهم صدفة في اموالهم يؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه و اللفظ للبخارى

> "Nabi SAW mengutus mu'az ke Yaman – dan muaz menyebutkan Hadits: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka Zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Muttafaqun 'alaihi dan Lafaznya dari Bukhari."[7]

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdiri sebagai badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berlandaskan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Kedudukan Baznas semakin kokoh dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang secara definitif mengukuhkan perannya sebagai lembaga berwenang dalam manajemen zakat nasional. Tujuan besar pengelolaan zakat diharapkan dapat secara signifikan mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam seluruh siklus pengelolaan zakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan berbagai manfaat zakat, guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata serta menjadi instrumen vital dalam penanggulangan kemiskinan.

Dalam undang-undang tersebut, Baznas diakui sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Oleh karena itu, Baznas, bersinergi dengan pemerintah,

[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017), hal. 705.

[7] Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Semarang: Toha Putra, 1378 H), hal. 125.

memikul tanggung jawab besar untuk mengawal pengelolaan zakat yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas.[8]

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, selain Baznas, terdapat pula lembaga pengelola zakat yang berasal dari inisiatif masyarakat, yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ merupakan organisasi yang sepenuhnya dibentuk dan dikelola oleh komunitas, dengan peran krusial dalam mendukung Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam berbagai aspek pengelolaan zakat, keberadaannya untuk pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Masyarakat memiliki kesempatan untuk membentuk LAZ yang berfokus pada berbagai bidang, seperti dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat, sehingga memperluas jangkauan dan dampak positif dari dana zakat.[9]

Tujuannya untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan zakat dapat berjalan dengan efektif, transparan, terjamin keamanannya, dan memiliki landasan kepastian hukum yang kuat.[10]

[8] "Tentang Kami - Badan Amil Zakat Nasional," diakses 2 Mei 2024, https://donasi.Baznas.go.id/tentang-kami.

[9] Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 23 Tahun 2011.," hal. 10, accessed January 15, 2025, http://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011.

[10] Aidil Aditya, Zainal Said, dan Rukiah, *"Implementasi Uu No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kota Parepare,"* Indonesia Journal Of Zakat And Waqf 1, no. 1 (9 November 2022), hal. 40-41.

1.1 Penghimpunan Dana ZIS Pada Kabupaten Kapuas

No	Tahun	Zakat Fitrah	Zakat Maal	Zakat Profesi	Infaq/ Shadaqah	DSKL	Penghimpunan
1.	2023	79.000.000	13.000.000	14.023.000	38.000.889	12.100.000	Rp. 156.123.889
2.	2024	88.600.000	14.080.000	17.600.000	40.000.141	15.400.000	Rp. 175.680.141
3.	2025 (Jan s.d Mei)	89.051.000	400.000	650.000	9.370.831	-	Rp. 99.471.831

Sumber: Dokumen Data Pengumpulan ZIS dan DSKL Baznas Kabupaten Kapuas

Dari data di atas menunjukan penurunan, kenaikan, dan penurunan lagi dalam penghimpunan dana ZIS pada Baznas kabupaten kapuas tahun 2023 yaitu mencapai Rp. 156.123.889 dan pada tahun 2024 mencapai Rp. 175.680.141, sedangkan 2025 mencapai Rp. 99.471.831. Penghimpunan data tersebut terdiri dari beberapa sumber meliputi zakat maal, zakat fitrah, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dana ZIS tersebut nantinya digunakan untuk program kapuas pintar, kapuas kreatif, kapuas peduli, kapuas sehat, dan kapuas beramal yang dimiliki Baznas Kabupaten Kapuas.

Peneliti melakukan observasi awal dengan melakukan wawancara kepada salah satu pimpinan atau pengurus Baznas kabupaten kapuas Berdasarkan hasil wawancara, beliau mengatakan "Dalam Baznas di kabupaten kapuas sekarang ini dukungan dari masyarakat masih lemah, dan banyak instansi-instansi yang terdaftar tidak aktif dalam memberikan laporan penghimpunan dana ZIS. Sehingga penghimpunan dana ZIS masih kurang dari target yang direncanakan."[11]

[11] H. Wasdadiwarto, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Baznas Kabupaten Kapuas, *Wawancara Awal*, Kuala Kapuas, 25 Juni 2024.

Dari hasil observasi awal, bahwa Baznas kabupaten kapuas tidak semua yang sudah terstruktur berjalan dengan lancar. Karena Hal-Hal yang sudah direncanakan dan diatur dengan baik juga masih banyak menimbulkan masalah-masalah seperti UPZ di Kabupaten Kapuas yang kurang aktif, akibatnya dalam pengumpulannya mengalami kendala. Selain itu, rendahnya tingkat literasi keagamaan masyarakat mengenai hukum dan tata cara penyaluran zakat, serta kurangnya sosialisasi mengenai peran strategis Baznas dalam pengelolaan zakat secara profesional dan transparan, telah menciptakan kesenjangan antara potensi zakat yang ada dengan realisasi penyalurannya.

Akibatnya, banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik adalah cara yang paling efektif. Dengan demikian, untuk saat ini Baznas kabupaten kapuas perlu meluaskan cakupan pengelolaan dan penghimpunan dana ZIS, agar dana ZIS dapat teroptimalkan dengan baik. Atas dasar di atas peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai "Optimalisasi Penghimpunan Dana ZIS Pada Baznas Kabupaten Kapuas (Analisis Strategi *Fundraising* Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Baznas kabupaten kapuas?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Baznas kabupaten kapuas dalam penghimpunan dana ZIS?
3. Bagaimana strategi *Fundraising* yang dilakukan pada Baznas kabupaten kapuas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Baznas kapuas.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Baznas kabupaten kapuas dalam penghimpunan dana ZIS.
3. Untuk mengetahui strategi *fundraising* yang dilakukan pada Baznas kabupaten kapuas.

D. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Teoritis

 Secara umum manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam membuat karya ilmiah untuk peneliti dan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin dalam bidang kajian hukum fikih ibadah zakat.

2. Signifikansi Praktis

 a. Untuk membentuk pola pikir dan mengembangkan penalaran untuk menerapkan ilmu dalam bidang zakat yang diperoleh peneliti selama kuliah di program studi Hukum Ekonomi Syariah.

 b. Untuk lembaga yang terkait, yang dalam Hal ini adalah Baznas Kabupaten Kapuas (Badan Amil Zakat Nasional), dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau saran dalam upaya meningkatkan penghimpunan dana zakat yang lebih efektif dan membantu meningkatkan pengelolaan zakat untuk mewujudkan kebijakan selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas istilah di atas perlu penegasan untuk memberi pemahaman supaya tidak terjadi kesalahan terhadap konsep kunci dalam penelitian yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Optimalisasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal optimal yang memiliki arti terbaik atau tertinggi,[12] jadi dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah proses yang dapat meningkatkan atau menjadikan paling tinggi suatu Hal yang kita kerjakan Pada penelitian ini yang dimaksud adalah untuk merancang sebuah manajemen yang efektif dan efisien dalam penghimpunan dana ZIS oleh Baznas.
2. Penghimpunan Dana, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, atau perbuatan dalam mempengaruhi atau mendorong masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh kepada Lembaga Pengelola Zakat.[13] Makna dari penghimpunan dana dalam penelitian ini, agar para muzzaki dapat mempercayai Baznas dengan menyalurkan dana ZIS, sehingga pihak Baznas dapat menyalurkan kepada mustahik.
3. BAZNAS, merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan Zakat termasuk infak dn sedekah

[12] "Arti kata optimal - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 20 Februari 2025, https://kbbi.web.id/optimalisasi.

[13] "Arti kata penghimpunan dana - KBBI VI Daring," diakses 20 Februari 2025, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penghimpunan.

sesuai dengan ketentuan Islam.[14] Makna dari Baznas adalah sebuah organisasi yang dapat mengelola dana ZIS dan berperan untuk mengumpulkan dana dan menyalurkan kepada yang berhak.

F. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian yang dijadikan penulis sebagai kerangka berpikir yang relevan dengan penelitian ini untuk memudahkan penulis memperoleh suatu gambaran dan menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Di antara penelitian yang digunakan penulis untuk memperjelas permasalahan yang penulis ajukan adalah:

1. Skripsi ini disusun oleh Della Putri Wardani pada tahun 2024, Program Studi Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan judul "Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana ZIS Melalui Upz Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Banyumas".[15] Skripsi ini menjelaskan Dana ZIS dikumpulkan dari masyarakat oleh pengurus UPZ Desa, lalu disetorkan ke Baznas melalui berbagai cara, meski ada UPZ Desa yang terbatas pada penghimpunan dari pengurus Balai Desa. Untuk mengoptimalkan ini, Baznas Kabupaten Banyumas menerapkan dua strategi kunci: *direct fundraising* dan *indirect fundraising* . Strategi ini diwujudkan

[14] "Badan Amil Zakat Nasional," in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, May 5,2024,https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Badan_Amil_Zakat_Nasional&oldid=2567652.

[15] Della Putri Wardani, "Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana ZIS Melalui UPZ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyumas" (skripsi, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2024), https://repository.uinsaizu.ac.id/28498/.

melalui kampanye, program seperti Duta Zakat (pemuka agama yang mensosialisasikan ZIS dan program Baznas), gerai zakat, apresiasi muzakki, sosialisasi, dan pemanfaatan rekening bank. Persamaan dari yang ditulis peneliti adalah optimalisasi penghimpunan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), sedangkan Perbedaannya pada penelitian Della Putri Wardani membahas perhimpunan melalui Upz yang ada di Baznas Kabupaten Banyumas. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukanpeneliti berfokus Penghimpunan Dana ZIS Pada Baznas Kabupaten Kapuas (Analisis Strategi *Fundraising* Dan Manajemen Pengelolaan Zakat)".

2. Skripsi ini disusun oleh Devi Fitriani pada tahun 2022, Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan judul "Strategi *Fundraising* Dana ZIS Baznas Kabupaten Banyumas Melalui Sistem Berbayar Non Tunai Qris".[16] Skripsi ini menjelaskan Baznas Kabupaten Banyumas mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS melalui Qris dengan empat strategi utama: menargetkan generasi milenial dan gen z, menyediakan sdm yang kompeten, membangun komunikasi via media sosial dan cetak, serta menyusun dan melaksanakan layanan zakat online via Qris. Persamaan dari yang ditulis peneliti adalah Strategi *Fundraising* dana ZIS pada Baznas, Perbedaannya pada penelitian Devi Fitriani membahas Melalui Sistem Berbayar Non Tunai Qris. Sedangkan pada penelitian yang akan

[16] Fitriani Devi, "Strategi Fundraising Dana ZIS Baznas Kabupaten Banyumas Melalui Sistem Berbayar Non Tunai Qris" (skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), https://repository.uinsaizu.ac.id/12609/.

dilakukan peneliti berfokus Optimalisasi Penghimpunan Dana ZIS Pada Baznas Kabupaten Kapuas (Analisis Strategi *Fundraising* Dan Manajemen Pengelolaan Zakat)".

3. Skripsi ini disusun oleh Dewi Ayu Fatmawati pada tahun 2023, Program Studi Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung, dengan judul "Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Melalui Sistem Aplikasi Online "ZAKATKITA" (Studi di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Semarang)".[17] Skripsi ini menjelaskan Aplikasi Zakatkita menjadi strategi penghimpunan dana zakat yang efektif dan praktis bagi LAZNAS Nurul Hayat Semarang, menawarkan kemudahan bagi muzakki dan menjadi alternatif modern dari metode penghimpunan dana secara langsung melalui jemput zakat atau door to door. Meskipun kontribusi nominalnya belum signifikan, Zakatkita berperan penting dalam membantu penghimpunan dana yang disalurkan ke berbagai bidang serta berfungsi sebagai media informasi yang berpotensi menarik lebih banyak muzakki. Persamaan dari yang ditulis peneliti adalah Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Perbedaannya pada penelitian Dewi Ayu Fatmawati membahas Melalui Sistem Aplikasi Online "ZAKATKITA". Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukanpeneliti berfokus Optimalisasi Penghimpunan Dana ZIS Pada Baznas Kabupaten Kapuas.

[17] Dewi Ayu Fatmawati, "Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Melalui Sistem Aplikasi Online 'Zakatkita' (Studi Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Semarang)" (undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), https://repository.unissula.ac.id/30517/.

4. Skripsi ini disusun oleh Bunga Nitami pada tahun 2023, Program Studi studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, dengan judul "Analisis Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat (Studi Baznas Kota Bandar Lampung)".[18] Skripsi ini menjelaskan bahwa Baznas Kota Bandar Lampung efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat melalui dua metode, yakni langsung dan tidak langsung. Penyaluran dana difokuskan pada lima bidang utama: keagamaan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Persamaan dari yang ditulis peneliti adalah meneliti tentang strategi penghimpunan dana zakat, sedangkan perbedaan dengan skripsi ini ialah peneliti membahas tentang optimalisasi penghimpunan dana ZIS.
5. Jurnal ini disusun oleh Anis Khoirun Nisa, Pujianti Amalia, Arzetta Ratu Ghinayah, Agung Bagja Anugrah, Elis Nurhasanah, pada tahun 2023, dari Universitas Siliwangi dengan judul "Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Dalam Pengembangan LaZISmu Kabupaten Tasikmalaya".[19] Skripsi ini menyimpulkan bahwa LAZISMU Tasikmalaya mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS melalui adopsi teknologi, khususnya pembayaran via *E-Wallet*, *E-Commerce*, dompet digital, media sosial, dan Qris. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi ini sangat penting untuk meningkatkan

[18] Nitami Bunga, "Analisis Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat (Studi Baznas Kota Bandar Lampung)" (diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2023).

[19] Anis Khoirun Nisa, Pujianti Amalia, Arzetta Ratu Ghinayah, Agung Bagja Anugrah, Elis Nurhasanah, "Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Dalam Pengembangan LaZISmu Kabupaten Tasikmalaya," *Filantropi:Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2023), https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/filantropi/article/view/8022/2702.

perolehan dana ZIS dan memudahkan masyarakat berzakat, menunjukkan bahwa metode digital ini perlu dicontoh oleh lembaga zakat lainnya. Persamaan dari yang ditulis peneliti adalah Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukanpeneliti berfokus pada Strategi *Fundraising* dana ZIS pada Baznas Kabupaten Kapuas.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini agar dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka dibuatlah sistematika penulisan secara umum akan dipaparkan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang yang menjabarkan mengenai permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang terdiri dari signifikansi teoritis dan signifikansi praktis, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, yang memaparkan teori yang relavan dengan permasalahan yang diteliti mengenai optimalisasi penghimpunan dana ZIS dan manajemen pengelolaan zakat.

BAB III Metode Penelitian, bab ini terkait dengan penelitian yang diteliti dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data, yang memuat deskripsi data yaitu Berisi tentang laporan hasil dari penelitian yang dilakukan, dengan data yang didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi. Lalu menganalisis data yang sudah ditemukan dengan menggunakan metode dan sistematika penulis yang sudah

dirancang sebelumnya. Sehingga laporan hasil penelitian ini dapat menguraikan dengan jelas dari Optimalisasi Penghimpunan Dana ZIS Pada Baznas Kabupaten Kapuas (Analisis Strategi *Fundraising* Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat).

BAB V Penutup, bab ini yang membahas mengenai kesimpulan dan saran untuk hasil penelitian ini yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.